BAB III

PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Sistem Peradilan di Indonesia

Kebijakan pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Bertitik tolak dari pandangan di atas, pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana di Indonesia bukanlah semata-mata pekerjaan yang bersifat tehnis perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, akan tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis factual, yang dapat berupa pendekatan secara sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu Perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana

yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem). Sistem Peradilan Pidana (terpadu) bisa berdimensi internal, namun bisa juga berdimensi eksternal. Berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan sub sistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) harus dilihat sebagai *The network of courts and tribunals which deal with criminal law and his enforcement*. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *Phsycal System* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstract System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai open system, sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya. Sebagai contoh, Muladi mengemukakan keberhasilan sistem peradilan baik di negeri Belanda maupun di Jepang dalam rangka masukan crime rate disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang sudah melembaga.

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian

berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.[1] Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat (volonte generale) dan bukan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolute dan penuh tindakan korupsi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Pandangan yang berbeda mengenai efektifitas hukum adalah pandangan dari Selo Soemarjan. Menurutnya, efektifitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut [2]:

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.

---

[1] Soerjono Soekanto dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, Hlm.8

[2] Selo Soemarjan dalam Sidik Soenaryo*, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004,

2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka.
3. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Pandangan Selo Soemarjan tersebut memang lebih realistis, karena berangkat dari perspektif sosiologis yang digali dari segala sisi dan aspek kehidupan dengan menggambarkan secara komprehensif pilar-pilar sistem yang merajut bangunan sistem sosial secara utuh. Hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dalam konteks tersebut, baik pada awal pembentukannya, pengesahannya sampai dengan penegakkannya.

Sedangkan menurut Diaz, ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum [3]:

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :

[3] Clarence J. Diaz, dalam Febrian, *Impact of Marga Government Abolishment Toward Society's Obedience To The Rules Of Forest Protection (Case Study on Illegal Farming/Shifting Cultivation in the Forest Area of Lahat Regency, South Sumatra, Indonesia*), Seminar Internasional Disaster Management, Surabaya, 2000. hlm. 35

a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian ;
b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Untuk memahami efektif tidaknya berlakunya hukum dalam masyarakat, haruslah diperhatikan komponen- komponen sistem hukum sebagai berikut :

1. Komponen Struktural, yaitu bagian yang bergerak di dalam mekanisme. Misalnya pembagian kompetensi pada lembaga peradilan, yang strukturnya membedakan antara pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan administrasi. Komponen struktural ini diharapkan untuk melihat bagaimana hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen Substansi, yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan adalah produk substansi dari sistem hukum.

3. Komponen kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang- orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketanya.

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang diundangkan dalam Lembar Negara (LN) No. 76/1981 dan penjelasan dalam Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 3209. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nasional tersebut, maka bangsa Indonesia telah selangkah lebih maju dalam usaha mengadakan pembaharuan hukum, yaitu dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Undang-Undang yang lebih dikenal dengan KUHAP ini menjelaskan suatu perombakan total dari Hukum Acara Pidana Kolonial yaitu HIR (*Herzienne Indische Reglement*). KUHAP memuat perubahan yang sangat mendasar dalam aturan secara pidana dan secara konseptual obyektivitas/keterbukaan, keprofesionalan aparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

Proses Peradilan Pidana yang merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, menggunakan konsep penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan sistem pendekatan yaitu penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan. Pembagian tugas

dan wewenang diantara masing-masing organisasi merupakan prinsip diferensial fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas, artinya, berdasarkan prinsip diferensial fungsional ini ditegaskan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional, dimana KUHAP meletakan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.

Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang terutama diarahkan antara Kepolisian dan Kejaksaan seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa :

1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP)
2. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.(Pasal 1 butir 4 KUHAP) ;
3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)

4. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13 KUHAP).

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara rinci, tugas Polisi di bidang represif adalah menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk diteruskan ke Pengadilan. Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan, yaitu serangkaian tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dengan demikian Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menerima dan memeriksa Berkas Perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta serangkaian tindakan yang lain yaitu :

1. memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
2. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik.
3. membuat surat dakwaan;
4. melimpahkan perkara ke Pengadilan,
5. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
6. melakukan penuntutan;
7. menutup perkara demi kepentingan hukum;
8. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini,
9. melaksanakan penetapan Hakim.

Pada tahap pra penuntutan, memang posisi Jaksa sebagai Penuntut Umum sangat bergantung pada peran yang dimainkan oleh Polisi dalam tahap

penyelidikan dan penyidikan. Meskipun dalam KUHAP kewenangan Jaksa tidak lagi sebesar peranan yang dimain kannya ketika HIR masih berlaku, yang menyatakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pun menjadi kompetensinya.

Berdasarkan aturan-aturan KUHAP tersebut di atas, jelas dapat dilihat pembatasan yang tegas antara fungsi dan wewenang Kepolisian sebagai Penyidik dan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Hakim. Penjernihan pembagian fungsi dan wewenang yang diatur dalam KUHAP membawa kemajuan dalam kehidupan penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan. Karena seringkali sebagai dampak campur aduknya tugas penyidikan dalam beberapa instansi, membawa tragedi pengalaman dan ketidakpastian hukum. Seorang tersangka yang sudah berbulan bahkan bertahun diperiksa, dan diproses verbal oleh Kepolisian, dengan pemeriksaan yang lama dan kadang bertele-tele, tidak jarang membuat tersangka kewalahan dan tertekan batin. Akan tetapi belum selesai beban fisik dan psikologis yang dialaminya, ia harus menghadapi lagi pihak Kejaksaan untuk menyidiknya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, seperti yang pernah ditanyakan oleh penyidik dari pihak Kepolisian. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, apakah proses penyidikan itu merupakan sebuah proses untuk mencari dan menemukan kebenaran, atau semata-mata hanya untuk menyiksa dan mempermainkan.

Seringkali pada saat tersangka diperiksa oleh Kepolisian, dalam waktu yang bersamaan pihak Kejaksaan melakukan penyidikan, sehingga timbul kesan

terjadi persaingan, akibatnya sering terjadi Berita Acara Pemeriksaan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, yang membuat bingung tersangka dan sidang pengadilan. Untuk itu, prinsip diferensial fungsional mempunyai tujuan utama, yaitu :

1. Untuk menghilangkan proses penyidikan yang tumpang tindih antara Kepolisian dan Kejaksaan ;
2. Menjamin kepastian hukum dalam proses penyidikan ;
3. Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
4. Memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural.

Pada pengelolaan sistem peradilan secara sistemik ini proses peradilan pidana diselenggarakan secara terpadu. Dimulai dari adanya kejahatan baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang diketahui oleh Polisi sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi selaku aparat penyidik adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta serangkaian tindakan penyidikan lainnya. Apabila proses tersebut sudah selesai, ada dua tindakan yang dapat dilakukan oleh Polisi, pertama, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan diserahkan kepada Kejaksaan apabila bukti-bukti sudah dianggap cukup, kedua, mendeponir perkara dengan alasan karena perkara tersebut adalah perkara kecil dan tidak membahayakan masyarakat, atau dengan alasan tidak cukup bukti-bukti yang dibutuhkan.

Pasal 8 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan

tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Pihak Kejaksaan setelah menerima BAP dari Polisi, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : pertama apabila Penuntut Umum menganggap perkara itu patut untuk diajukan ke Pengadilan, maka akan dibuat Surat Dakwaan, proses pelimpahan perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan ini disebut Penuntutan; kedua Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dangan alasan tidak terdapat cukup bukti atau ternyata bukan tindak pidana atau menutup perkara demi hukum.

Hubungan deferensial fungsional antara Jaksa dengan Polisi dapat dilihat bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum tugasnya adalah khusus melakukan penuntutan kecuali terhadap delik- delik tertentu- Jaksa mempunyai wewenang untuk menyidik,, sedangkan Polisi khususnya bertugas sebagai penyidik. Selain hubungan koordinasi seperti tersebut di atas, masih ada hubungan koordinasi fungsional antara aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan Hakim, serta hubungan Penyidik dengan Pengadilan/Hakim dalam proses pra penuntutan.

B. Putusan Hakim Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Pidana

Pada praktiknya, terdapat beberapa perkara dengan putusan hakim yang memutuskan perkara pidana tersebut di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini terjadi disebabkan berbagai faktor yang dijadikan petimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Banyak kasus pidana yang putusan

hakimnya seperti itu, seperti putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yakni Putusan No. 32/Pid.B/1999/PN.Pwt mengenai kasus perkosaan. Selain itu, putusan hakim pada kasus mantan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Al Amien Nur Nasution, telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Al Amien terbukti melakukan dua tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 11 dan 12 (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yang meminta terdakwa dihukum 15 tahun. Sementara itu, Terdakwa kasus illegal logging bernama Haryadi Aryadipa dihukum dua tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Rosidah dan Christian yang menuntut lima tahun penjara. Selain itu, Tiga mantan Direktur Bank Indonesia yang menjadi Terdakwa kasus penyaluran dana BLBI telah di lepaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mana sebelumnya Jaksa menuntut tiga Terdakwa tersebut dengan enam tahun pidana penjara[4].

Pada beberapa kasus lain, bahkan terdakwa diputus bebas dari hukuman (*vryjspraak)* atau dilepaskan dari segala tuntutan, yang disebabkan dianggap kesalahan terdakwa tidak terbukti maupun adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP.

[4] www.legal.go.id, *Kasus-Kasus Pidana,* 30 Mei 2011, pukul 20.05 wib

Selain kasus di atas ada beberapa kasus pidana lain yang menggambarkan adanya putusan hakim yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, antara lain pada putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong dalam kasus hand tractor. Tiga Terdakwa dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan 1 (satu) tahun penjara. Majelis Hakim PN Tenggarong memberikan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara kepada 3 (tiga) terdakwa, yakni HAM Syarifudin, Dardiansyah dan Hendriansyah Amin. Ketiganya, adalah terdakwa kasus korupsi hand traktor yang merugikan negara sekitar Rp 12 miliar. Sementara 1 (satu Terdakwa lain bernama Fahruddin dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun[5].

Perbedaan vonis hukuman terhadap para terdakwa dalam satu kasus ini menimbulkan adanya rasa ketidakadilan pada satu pihak dalam hal ini pihak Fahruddin yang dijatuhi hukuman lebih lama dibandingkan dengan tiga terdakwa lainnya. Fahruddin saat menjalani sidang di PN Tenggarong divonis hukuman penjara selama satu tahun. Hukuman tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU selama lima tahun penjara. Saat banding di Pengadilan Tinggi, hukumannya malah diperberat menjadi empat tahun, putusan PT diperkuat dengan kasasi di Mahkamah Agung (MA) tetap empat tahun. Sampai saat pengajuan PK hukuman Fahruddin tetap tidak berubah yakni empat tahun.

[5] *Loc.Cit*

Sementara itu vonis yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa lainnya lebih rendah dari tuntutan jaksa, 8 tahun 6 bulan penjara. Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tenggarong ini menilai vonis 1 tahun penjara dibanding tuntutan jaksa 8,6 tahun sangat timpang, sehingga pihak kejaksaan akan melakukan upaya hukum dengan mempersiapkan berkas-berkas dan fakta-fakta hukum untuk melanjutkan proses hukum perkara ini.